

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN  
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA LAYAK JALAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM POLISI RESOR  
KOTA BUKITTINGGI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)



**NAUFAL REZA**  
**NIM. 12020712607**

**PROGRAM S1  
PRODI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIH RIAU**

**2024 M/1446 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA LAYAK JALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM POLISI RESOR KOTA BUKITTINGGI", yang ditulis oleh:

Nama : Naufal Reza

NIM : 12020712607

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 29 November 2024

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 November 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr.H. A. Zikri, S.Ag.,B. Ed., Dipl.AI,MH.C.M.ed

Sekretaris

Basir, S.HL, M.H

Penguji I

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H.,M.H

Penguji II

H. Mhd. Kastulani, S.H.,M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006200501 1005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA LAYAK JALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM POLISI RESOR KOTA BUKITTINGGI", yang ditulis oleh:

Nama : Naufal Reza  
NIM : 12020712607  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 29 November 2024  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 29 November 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua  
**Dr.H. A. Zikri, S.Ag., B. Ed., Dipl.AI, MH.C.Med** .....

Sekretaris  
**Basir, S.HI., M.H** .....

Penguji I  
**Dr. M. Alpi Syahrin, S.H.,M.H** .....

Penguji II  
**H. Mhd. Kastulani, S.H.,M.H** .....

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Dc., MA**  
NIP. 19711006 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Naufal Reza  
NIM : 12020712607  
Tempat/ Tgl. Lahir : Bukittinggi / 29 Januari 2002  
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*: **Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penggunaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Layak Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Bukittinggi**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 november 2024  
Yang membuat pernyataan



**Naufal Reza**  
NIM.12020712607

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. Yang melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dan kepada seluruh hamba-hambanya. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW. Yang berjasa besar dengan segenap pengorbanan beliau yang berhasil mengantarkan ummat manusia ke jalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang Tua Saya, Ayahanda Erizal dan Ibunda Deswardiati (Almh) yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, cinta dan dukungan serta memberikan motivasi dan pengorbanannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag Selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd Selaku Wakil Rektor II, Dan Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D Selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Selaku Dekan, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M. Si, selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.,M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H. dan Bapak Joni Alizon, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. Selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) Penulis.
7. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama penulis mengikuti perkuliahan di Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
8. Seluruh pegawai Kepolisian Resor Kota Bukittinggi terkhusus bidang satuan lalu lintas.
9. Teruntuk Saudari Kandung, Linda Kurnia, S.H.(Kakak) Dan Fadillah Diana Putri (Adik) yang senantiasa memberikan nasehat serta motivasi kepada penulis.
10. Teman – Teman yang setia menemani penulis dan selalu membantu penulis dengan menyemangati hingga sampai skripsi ini selesai.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari akan keterbatasan kelemahan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan maupun saran yang membagi dari pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini dan tercapainya Pendidikan yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada pembaca umumnya, dan penulis khususnya. Semoga Allah SWT selalu membalas kebaikan kita semua.

***Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh***

Pekanbaru, 20 Juli 2024

Penulis

**NAUFAL REZA**  
**NIM. 12020712607**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS .....</b>	<b>10</b>
A. Teori Kesadaran Hukum .....	10
1. Pengertian Kesadaran Hukum.....	10
2. Perbedaan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum .....	13
B. Teori Negara Hukum.....	19
C. Teori Polisi Lalu Lintas.....	23
D. Teori Pelanggar Lalu Lintas.....	27
E. Penelitian Terdahulu .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian .....	35
C. Lokasi Penelitian.....	36

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi dan Sampel .....	36
E. Data dan Sumber Data .....	39
F. Teknik Pengumpulan .....	40
G. Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penggunaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Layak Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Bukittinggi.....	42
B. Kendala Satuan Lalu Lintas Polresta Bukittinggi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kendaraan Bermotor Roda Dua Layak Jalan.....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia selalu melakukan aktivitas hukum yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah tindakan disebut perbuatan hukum jika mempunyai akibat yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atau diakui oleh Negara.<sup>1</sup> Hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau instansi hukum.<sup>2</sup>

dalil-dalil yang menunjukkan perintah untuk mentaati pemerintah, selain dalam hal maksiat kepada Allah. Diantaranya firman Allah dalam Q.S An-Nisa (59) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu

<sup>1</sup> Achmad Roestandi, *Etika dan Kesadaran Hukum*, (Tangerang: Jelajah Nusa, 2012)

<sup>2</sup> R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Sinar Grafika, 1992), h. 10



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>3</sup>*

Kemudian, Nabi shallallahu „alaihi wa sallam menyebutkan dalam banyak hadis, perintah untuk taat kepada pemerintah selain dalam hal maksiat, seperti Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu „anhu, Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda

وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ السَّمْعِ طَاعَةً وَلَا

Artinya:

*“Wajib mendengar dan ta’at (kepada penguasa) bagi setiap Muslim, dalam perkara yang ia setuju ataupun yang ia benci (dari pemimpinnya). Jika pemimpinnya memerintahkan untuk bermaksiat, tidak boleh mendengar dan tidak boleh ta’at” (HR. Bukhari no. 2955, 7144).<sup>4</sup>*

Banyak dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan pelanggaran lalu lintas mulai dari yang ringan hingga yang berat khususnya di kota Bukittinggi. Salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang lebih dikenal dengan istilah tilang.

Permasalahan ini sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat khususnya di kota Bukittinggi. Kita sudah mengetahui bahwa pelanggaran lalu lintas sudah menjadi budaya dikalangan masyarakat, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib

<sup>3</sup> Q.S An Nisa (5): 59.

<sup>4</sup> HR. Bukhari no. 2955, 7144



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh polantas pasti banyak terjaring kasus pelanggaran lalu lintas terutama bagi pengendara sepeda motor yang terkait dugaan permasalahan persyaratan teknis dan layak jalan. Menurut pihak kepolisian tidak sedikit pengendara yang mengabaikan keselamatan demi kenyamanan dirinya saat di jalan raya serta tidak menyadari bahwa kecelakaan bermula dari pelanggaran lalu lintas.<sup>5</sup>

Setiap pelanggaran lalu lintas yang terjadi harus ditindak oleh aparat penegak hukum dengan sikap profesional dan menjunjung hak asasi masyarakatnya. Peranan penegak hukum sangat menentukan proses penegakan hukum dalam suatu negara, karena sebaik apapun aturan hukum yang dibuat bila kualitas penegak hukumnya tidak baik maka akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum tersebut.<sup>6</sup>

Di kota Bukittinggi masih banyak kasus yang terkait pada problematika kesadaran hukum khususnya mengenai persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor roda dua atau biasa disebut sepeda motor, antara lain sebagian warga masyarakat khususnya di kota Bukittinggi tidak mematuhi tata tertib lalu lintas baik itu terhadap persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor roda dua maupun terhadap rambu-rambu lalu lintas sehingga sering terjadi konflik antara pengguna jalan dengan aparat kepolisian. Hal ini terbukti bahwa masih banyak pengemudi kendaraan bermotor roda dua tidak memiliki

<sup>5</sup> Witono Hidayat Yuliadi, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, (Jakarta Timur: Dunia cerdas, 2015), h. 11

<sup>6</sup> B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, bahan kuliah Fakultas Hukum UNPAR



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah kaca spion yang lengkap atau tidak mempunyai perlengkapan kendaraan bermotor yang lengkap atau dengan kata lain tidak lengkap peralatan kendaraan lainnya. Kesadaran hukum masyarakat di Kota Bukittinggi menurut obeservasi yang beberapa kali dilakukan penulis secara sporadis masih disinyalir minim, padahal aturan-aturan ini dibuat demi menjaga keselamatan masyarakat itu sendiri. Apabila dengan berlakunya undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang baru yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang terdapat banyak aturan aturan baru misalnya menyalakan lampu depan kendaraan bermotor disiang hari serta penggunaan helm standar untuk yang dibonceng pada sepeda motor.

Didalam lingkungan masyarakat nantinya semua permasalahan yang ada diselesaikan harus dengan hukum yang berlaku Akan tetapi masih banyak masyarakat yang tingkah lakunya tidak mencerminkan dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>7</sup>

Berdasarkan Peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang berkaitan dengan kendaraan bermotor roda dua layak jalan terdapat pada Pasal 47 dan 48 yang mengatakan:

Pasal 47 Ayat (1)

*“Kendaraan terdiri atas: a. Kendaraan Bermotor; dan b. Kendaraan Tidak Bermotor”.*

Pasal 47 Ayat (2)

<sup>7</sup> Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis: a. sepeda motor; b. mobil penumpang; c. mobil bus; d. mobil barang; dan e. kendaraan khusus.”.*

Pasal 47 Ayat (3)

*“Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi: a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan b. Kendaraan Bermotor Umum”.*

Pasal 47 Ayat (4)

*“Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam: a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan”.*

Pasal 48 Ayat (1)

*“Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan”*

Pasal 48 Ayat (2)

*“Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. susunan; b. perlengkapan; c. ukuran; d. karoseri; e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya; f. pemuatan; g. penggunaan; h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau i. penempelan Kendaraan Bermotor”.*

Pasal 48 Ayat (3)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas: a. misi gas buangan, b. kebisingan suara; c. efisiensi sistem rem utama; d. efisiensi sistem rem parkir; e. kincup roda depan; f. suara klakson; g. daya pancar dan arah sinar lampu utama; h. radius putar; i. akurasi alat penunjuk kecepatan; j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan”.*

Pasal 48 Ayat (4)

*“Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah”.*<sup>8</sup>

Dalam kenyataannya di Kota Bukittinggi masih banyak dijumpai yang masih menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang tidak layak jalan dan tidak sesuai standar yang terdapat dalam peraturan diatas. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa di Kota Bukittinggi masih banyak yang menggunakan kendaraan tidak layak jalan terbukti dari tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan pelanggaran dapat dilihat dari table dibawah.

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 47 Ayat (1,2,3,4) dan Pasal 48 Ayat (1,2,3,4).

**Tabel I.1**  
**Jumlah Pelanggar Kendaraan Bermotor Roda Dua Tidak Layak Jalan**  
**Dari Tahun 2021-2023**

Tahun	Jumlah Pelanggar
2021	2,309
2022	2,865
2023	5,442

**Sumber Data : Data Pelanggaran Kendaraan Bermotor Roda dua Kepolisian Resor Kota Bukittinggi 2021-2023.**

Untuk mengimplementasikan hukuman yang terdapat dalam Pasal 48 ayat (1),(2),dan (3) pelanggar diberi sanksi pidana yang tercantum didalam Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, yaitu:

*"Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)".<sup>9</sup>*

Artinya cara yang digunakan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Bukittinggi masih belum efektif dalam menangani pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor roda dua yang tidak layak jalan. Sikap masyarakat akan pelanggaran lalu lintas merupakan masalah sosial yang sangat penting untuk diteliti lebih lanjut. Mengingat masyarakat adalah remaja ataupun orang tua, terutama anak remaja

<sup>9</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 285 Ayat (1)



adalah sebagai penerus bangsa oleh karena itu perlu adanya peran orang tua maupun lingkungan sekitarnya supaya tidak terjerumus hal yang negatif.

Berdasarkan Uraian diatas Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam dengan merumuskan judul penelitian, yaitu **“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA LAYAK JALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM POLISI RESOR KOTA BUKITTINGGI”**

### **B. Batasan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah penulis sampaikan diatas mengacu pada informasi yang telah disampaikan dalam latar belakang sebelumnya dan berdasarkan fokus masalah yang telah diidentifikasi, penting untuk merumuskan batasan masalah guna memberikan arahan dan ketepatan pada penelitian ini. Batasan masalah pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesadaran Masyarakat usia 20-24 tahun terhadap kendaraan layak jalan pada kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh Polisi Resor Kota Bukittinggi pada tahun 2021 sampai 2023 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari Latar Belakang masalah yang telah diuraikan diatas, agar lebih praktis dan, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah yang perlu dibahas yaitu sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan kendaraan bermotor roda dua layak jalan berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Polisi Resor Kota Bukittinggi?
2. Apa saja kendala Satuan Lalu Lintas Polresta Bukittinggi terhadap kesadaran hukum masyarakat terhadap kendaraan bermotor roda dua layak jalan?

**D. Tujuan Penelitian**

- a. Penelitian bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan kendaraan bermotor roda dua layak jalan berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Polisi Resor Kota Bukittinggi.
- b. Penelitian bertujuan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bukittinggi terhadap kesadaran hukum masyarakat terhadap kendaraan bermotor roda dua layak jalan.

**E. Manfaat Penelitian**

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana pada program Strata Satu Hukum pada fakultas syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para akademisi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Hukum Tata Negara.
- c. Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi untuk penelitian berikutnya terkait masalah yang sama.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Teori Kesadaran Hukum

##### 1. Pengertian Kesadaran Hukum

###### a. Pengertian kesadaran

Berbicara mengenai kesadaran akan selalu berkaitan dengan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Dengan kesadaran yang dimiliki oleh setiap individu, maka ia dapat mengendalikan diri atau menyesuaikan diri pada setiap kesempatan serta dapat menempatkan dirinya sebagai individu dan anggota masyarakat. Sebagai individu ia akan mengetahui dan memperhatikan dirinya sendiri, sedangkan sebagai anggota masyarakat, ia akan mengadakan kontak dengan orang lain sehingga timbul interaksi diantara mereka.

Berkaitan dengan hal tersebut, Widjaya mengemukakan pendapatnya tentang kesadaran bahwa sadar (kesadaran) itu adalah kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa, tahu, ingat keadaan sebenarnya dan ingat keadaan dirinya. Kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasa, misalnya tentang harga diri, kehendak hukum dan lainnya.<sup>10</sup>

Melihat pengertian tersebut maka kesadaran merupakan sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu juga, kesadaran dapat diartikan sebagai

<sup>10</sup> A.W. Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, (Jakarta :Era Swasta, 1984), h. 14.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada adat istiadat serta kebiasaan hidup dalam masyarakat. Selanjutnya Widjaya mengatakan ada dua sifat kesadaran yaitu :<sup>11</sup>

1. Kesadaran bersifat statis, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa ketentuan-ketentuan dalam masyarakat.
2. Kesadaran bersifat dinamis, yaitu menitikberatkan pada kesadaran yang timbul dari dalam diri manusia yang timbul dari kesadaran moral, keinsyafan dari dalam diri sendiri yang merupakan sikap batin yang tumbuh dari sara tanggung jawab.

Konsekuensi logis dari sebuah kesadaran tidak hanya tergantung pada kelengkapan perundang-undangan saja melainkan juga dikaitkan dengan kesadaran pribadi terhadap moral, etika dan lingkungan. Apabila setiap manusia memiliki kesadaran moral, maka manusia akan tertib dan aman. Kesadaran seseorang akan tampak dari sikap dan tingkah lakunya sebagai akibat adanya motivasi untuk bertindak.

b. Kesadaran menurut pendapat para ahli

1. Widjaya

Mengemukakan pengertian kesadaran adalah kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa, tahu, ingat keadaan sebenarnya dan

---

<sup>11</sup> *Ibid*,h. 15.



ingat keadaan dirinya. Kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasa, misalnya tentang harga diri, kehendak hukum dan lain-lainnya.<sup>12</sup>

## 2. Kesimpulan Pendapat para ahli

Kesadaran adalah suatu proses kesiapan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, menanggapi hal tertentu dengan didasari atas pengertian, pemahaman, penghayatan dan pertimbangan-pertimbangan nalar dan moral dengan disertai kebebasan sehingga ia dapat memper tanggung jawabkannya secara sadar.

### c. Kesadaran Hukum

Dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.<sup>13</sup> Menurut Krabbe, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>14</sup>

Begitu pentingnya kesadaran hukum di dalam memperbaiki sistem hukum, maka tak heran dari tokoh-tokoh mazhab Sejarah seperti Krabbe dan Kranenburg bersikukuh mengatakan bahwa kesadaran hukum merupakan satu-satunya sumber hukum. Bahkan Paul Scholten sendiriyang melahirkan teorinya tentang kesadaran hukum disebut Rechtsgefühl atau Rechtsbewustzijn dengantegasnya menyatakan bahwa, kesadaran hukum adalah dasar sahnya hukum positif (hukum tertulis)

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 15

<sup>13</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2014, h. 88.

<sup>14</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Kencana, Jakarta: 2012), h. 141.



karena tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum, karenanya kesadaran hukum adalah sumber dari semua hukum.<sup>15</sup>

Masalah kesadaran hukum, termasuk pula di dalam ruang lingkup persoalan hukum dan nilai-nilai sosial. Terdapat suatu pendapat yang mengatakan bahwa mengikatnya hukum terutama tergantung pada keyakinan seseorang. Hal inilah yang dinamakan dengan teori (*rechtsbewustzijn*).<sup>16</sup> Perhatian mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan kesadaran hukum, telah dimulai sejak lama, walaupun perhatian-perhatian tersebut telah lama ada, akan tetapi penelitian terhadap masalah kesadaran hukum merupakan suatu usaha ilmiah yang relatif baru.<sup>17</sup>

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan lain perkataan, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.<sup>18</sup> Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat menaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

## 2. Perbedaan kesadaran dan kepatuhan hukum

Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi.

<sup>15</sup> <https://www.scribd.com/doc/100931424/Teori-Kesadaran-Hukum> diakses, tanggal 10 Mei 2024.

<sup>16</sup> Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (PTAlumni, Bandung: 2008), h. 49.

<sup>17</sup> *Ibid.* h. 50.

<sup>18</sup> *Ibid.* h. 53.



Kesadaran hukum tidak ada sanksi, merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>19</sup>

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.<sup>20</sup>

Ada empat indikator yang membentuk kesadaran hukum secara berurutan atau bertahap. Empat tahap yang dimaksud adalah:

- a) Indikator pertama adalah pengetahuan tentang hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode & Pilihan Masalah*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), h. 208.

<sup>20</sup> Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama*, (Jakarta : Rajawali, 1982), h. 182.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum, yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum disini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai pentingnya Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemahaman ini diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.
- c) Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang disini yang nantiya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d) Indikator yang keempat adalah pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama, karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a) *Compliance*

*“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on „means-control” and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.*

*“Penerimaan yang terang-terangan disebabkan oleh ekspektasi penghargaan dan upaya untuk menghindari kemungkinan hukuman - bukan oleh keyakinan apa pun terhadap keinginan nilai yang dipaksakan. Kekuatan agen yang mempengaruhi didasarkan pada "cara-kontrol" dan sebagai konsekuensinya, orang yang terpengaruh hanya sesuai di bawah pengawasan”.*

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

#### b) *Identification*

*“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person’s desire to maintain membership in a group or*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships”*

*“Penerimaan aturan bukan karena nilai intrinsik dan daya tariknya tetapi karena keinginan seseorang untuk mempertahankan keanggotaan dalam suatu kelompok atau hubungan dengan agen. Sumber kekuatan adalah daya tarik dari hubungan yang orang nikmati dengan kelompok atau agen, dan kesesuaiannya dengan aturan akan tergantung pada arti-penting hubungan ini ”*

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik buruk interaksi.

#### c) *Internalization*

*“The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with a person”s values either because his values changed and adapted to the inevitable”.*

*“Penerimaan oleh individu atas suatu aturan atau perilaku karena dia menemukan kontennya secara intrinsik memberi penghargaan ...*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*konten tersebut sesuai dengan nilai-nilai seseorang baik karena nilai-nilainya berubah dan disesuaikan dengan yang tak terhindarkan”.*

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.<sup>23</sup>

### B. Teori Negara Hukum

Ide Negara hukum adalah gagasan mengenai suatu bentuk Negara ideal yang selalu diidam-idamkan oleh manusia agar diwujudkan dalam kenyataan, meskipun manusia selalu gagal dalam mewujudkan gagasan ini dalam kehidupan nyata. Ide Negara hukum lahir sebagai hasil peradaban manusia karena ide Negara hukum merupakan produk budaya. Ide Negara hukum lahir dari proses dialektika budaya sebab ide Negara hukum lahir sebagai antithesis suatu proses pergumulan manusia terhadap kesewenang-wenangan penguasa (raja) sehingga ide Negara

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 10.

hukum mengandung semangat revolusioner yang menentang kesewenang-wenangan penguasa.<sup>24</sup>

Gagasan Negara hukum terutama sekali menempatkan pusat aktivitas Negara bukan pada orang melainkan pada sistem yang mengikat dan membatasi aktivitas penyelenggara negara. Menurut Bintan R. Saragih, dalam Negara hukum, Negara harus diatur secara tegas melalui aturan hukum. Pada umumnya, pengertian Negara hukum merujuk pada Negara di mana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.<sup>25</sup>

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.<sup>26</sup> Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “*maka timbul juga istilah negara hukum atau rechtsstaat.*”<sup>27</sup> Djokosoetono mengatakan bahwa “*negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan demokratische rechtsstaat, yang penting dan primair adalah rechtsstaat.*”<sup>28</sup>

<sup>24</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 8.

<sup>25</sup> Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2016), h. 10.

<sup>26</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h.30.

<sup>27</sup> O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), h.27.

<sup>28</sup> Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984), h. 67.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Joeniarto menyatakan bahwa Negara hukum adalah Negara yang tindakan penguasanya harus dibatasi oleh hukum yang berlaku. Sementara itu, Soediman Kartohadiprojo yang menyatakan bahwa Negara hukum adalah Negara yang orang-orang didalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum. Inti dari pengertian Negara hukum yang disampaikan yaitu menekankan tentang tunduknya penguasa terhadap hukum sebagai esensi dari Negara hukum.

Menurut F.R. Bothink, sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, Negara hukum adalah “*de staat, warin de wilsvrijheid van gesagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (bahwa Negara, yang kebebasan kehendak pemegang kekuasaannya dibatasi oleh ketentuan hukum). Sedangkan A. Hamid S. Attamimi sebagaimana mengutip pendapat Burkens, mengatakan bahwa “Negara hukum secara sederhana adalah Negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum”.

Sementara, Sudargo Gautama secara lebih detail mengontruksikan pengertian Negara hukum sebagai berikut:<sup>29</sup>

“*Suatu Negara, dimana perseorangan mempunyai hak terhadap Negara, di mana hak-hak asasi manusia diakui oleh undang-undang, di mana untuk merealisasikan perlindungan hak-hak ini kekuasaan Negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara Negara, badan pembuatan undang-undang dan badan-badan peradilan yang bebas kedudukannya, untuk dapat memberi*

<sup>29</sup> Ali Marwan Hsb, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara*, (Jakarta: Stara Press 2017), h. 11.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun andaikata hal ini terjadi oleh alat Negara sendiri”.*

Konsep Negara hukum Menurut Aristoteles adalah Negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga Negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup warga negaranya sehingga perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga Negara yang baik. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam Negara sebenarnya bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>30</sup>

Dari segi moral politik, terdapat empat alasan utama Negara diselenggarakan berdasarkan hukum. Pertama, hanya dengan berdasarkan hukum dapat tercapai kepastian hukum yang merupakan kebutuhan masyarakat untuk dapat memperhitungkan tindakan Negara. Kedua, hanya melalui penyelenggaraan Negara berdasarkan hukum kesamaan hakiki semua manusia dan semua warga Negara dapat diwujudkan. Ketiga, hukum yang dibuat lembaga legislatif merupakan bentuk legitimasi demokratis bahwa penggunaan kekuasaan didasarkan pada persetujuan warga Negara. Keempat, Negara hukum dipandang sebagai tuntutan akal budi sebagai penata kehidupan bermasyarakat yang membedakan manusia dengan binatang. Hukum dibuat dan dijalankan secara nasional, bukan atas dasar dorongan irasional atau instingtual.<sup>31</sup>

Salah satu ciri yang hampir ada di setiap teori Negara hukum adalah perlunya kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan yang bebas dari intervensi

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 12.

<sup>31</sup> Ali Marwan Hsb, *op.cit.*, h. 18.





“*koban*” dan “*chuzaisho*” walau sebenarnya istilah koban adalah merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzaisho* adalah pos polisi di wilayah pedesaan.

Menurut pendapat ahli (Sadjijono) Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagian organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat.<sup>33</sup>

Polisi lalu lintas adalah salah satu unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dibidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktifitasnya.

<sup>33</sup> Sadjijono, Hukum Kepolisian, (Yogyakarta: Laksbang, 2010), h. 1.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal ini penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas.<sup>34</sup> Pengkhususan (spesialisasi) dari tugas polisi pada umumnya”. Tugas Polisi Lalu Lintas adalah melaksanakan tugas Polri dibidang lalu lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan umum.

Dalam Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polresta menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Pembinaan lalu lintas kepolisian.
2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas.
3. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

<sup>34</sup> Malik Abdul, *Pembinaan Kesadaran Hukum Dalam Bidang Lalu Lintas*, (Yogyakarta: Jaya Abadi), 1981, h. 17.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
5. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya.
6. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.
7. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.<sup>35</sup>

Dalam Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polresta Polisi Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas yang dibantu :

1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal) Bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;
2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu) Bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
3. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unitturjawali) Bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan

<sup>35</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres, pasal 59 ayat (3).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;

4. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa) Bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;
5. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident) Bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
6. Unit Kecelakaan (Unitlaka)
7. Bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.<sup>36</sup>

#### D. Teori Pelanggaran Lalu Lintas

##### 1. Pelanggaran

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut maka dapat diartikan bahwa unsur-unsur pelanggaran ialah :

<sup>36</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres, Pasal 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundangundangan
- b. Menimbulkan akibat hukum

Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup>

## 2. Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.<sup>38</sup>

Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan menurut Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah Perjalanan bolakbalik; Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya; Berhubungan antara sebuah tempat.

Berdasarkan pengertian dan defines-definisi di atas dapat diartikan bahwa lalu lintas ialah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Lalu lintas juga dapat diartikan

<sup>37</sup> Rahayu Nurfauziah, *Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial*, Volume 3, Nomor 1, ISSN 2655-8823, h. 77.

<sup>38</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai hubungan antara manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.<sup>39</sup>

### 3. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. Berperilaku tertib dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan<sup>40</sup>.

Kecerobohan lalu lintas adalah alasan sebagian besar tabrakan kendaraan.

Pada dasarnya karena faktor manusia di jalanan yang tidak setuju atau mematuhi dengan aturan lalu lintas. Namun, penyebab selain faktor manusia juga dapat ditemukan, seperti ban pecah, rem blong, lubang, dan lain-lain.

Demikian juga masalah kemacetan lalu lintas, umumnya disebabkan oleh pelanggaran yang diajukan oleh individu atau pemakai jalan. Padahal, ada komponen lain yang menyebabkan kemacetan selain ketidaktaatan terhadap lalu

<sup>39</sup> Sibarani, *Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Roda Dua di Wilayah Polisi Sektor Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu*. Jurnal Online Mahasiswa, Volume 3, Nomor (2), 2016, h. 15

<sup>40</sup> Labe, Anjari, *Teknik Lalu Lintas Masalah Transportasi "Pelanggaran Lalu Lintas"*. <http://masalahtransportasi.blogspot.com/?m=1>, (2017) diakses pada 17 Februari 2024.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lintas, misalnya volume kendaraan yang melewati jalan tertentu, kondisi jalan, kerangka jalan yang kurang layak dan lain-lain.<sup>41</sup>

#### 4. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Soedjono Soekanto, faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah:

##### a. Faktor Manusia

Biasanya disebabkan oleh pemakai jalan yang kurang disiplin dan memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah (supir). Adanya tingkah lalu sebagian dari pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya faktor-faktor yang menjamannya seperti diselesaikan dengan jalan “atur damai” membuat para pelanggaran lalu lintas menyepelekan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan lalu lintas.

##### b. Faktor Sarana Jalan

Sarana jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan karena adanya pipa galian. Pipa galian ini bisa seperti galian pipa listrik, pipa air minum dan sebagainya yang kesemuanya itu dapat mengakibatkan terjadinya arus kemacetan. Selain dari adanya pipa galian, faktor lain dari sarana jalan ialah adanya jalan-jalan yang telah rusak dan mengakibatkan adanya genangan-genangan air ketika hujan turun. Genangan-

<sup>41</sup> Darmansyah, F., & Prasetyanto, *Strategi Penegakan Hukum Dalam Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Di Kota Bandung*. Jurnal Transportasi, Volume 1, Nomor 1 (2019), h. 19.



genangan air ini biasanya membuat kemacetan juga sering menimbulkan adanya kecelakaan yang terjadi antar pengguna jalan.

#### c. Faktor Kendaraan

Kendaraan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas berkaitan erat dengan adanya perkembangan jenis kendaraan yang semakin pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu diproduksi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Perkembangan kendaraan yang semakin pesat ini apabila tidak diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas yang padat dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seperti penjambretan, penodongan, pencopetan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan adalah antara lain ban motor yang sudah gundul, lampu weser yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan lain sebagainya.

#### d. Faktor Keadaan Alam (lingkungan)

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena faktor keadaan alam atau lingkungan biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak terduga. Ketika hujan turun, maka pada umumnya semua kendaraan akan menambah laju kendaraannya sehingga pelanggaran lalu lintas akan sangat mungkin terjadi. Misalnya seseorang pengendara motor yang takut terkena air hujan sehingga tidak segan-segan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



memilih jalan pintas baik dengan melanggar rambu lalu lintas atau tetap mematuhi peraturan yang ada.<sup>42</sup>

## E. Penelitian Terdahulu

1. Waliyul Ahdi, 2019, *IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Besar Banda Aceh)*.<sup>43</sup>

Fokus penelitian terdahulu terhadap penerapan atau pelaksanaan undang-undang tersebut dalam konteks tertentu. Judul ini menekankan bagaimana undang-undang tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam pengaturan lalu lintas, keselamatan jalan, atau transportasi umum. Sedangkan pada penelitian saya lebih menekankan pada pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait penggunaan kendaraan bermotor roda dua yang layak jalan. Judul ini memfokuskan pada aspek kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang diatur dalam undang-undang tersebut, khususnya terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor roda dua.

Jadi, perbedaan utama antara penelitian saya dengan penelitian terdahulu tersebut adalah fokusnya: yang pertama pada implementasi undang-undang secara umum, yang kedua lebih khusus pada kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan kendaraan bermotor roda dua.

<sup>42</sup> Anny Yuserlina, *Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi Terhadap Pelajar*, Volume 4, Nomor 2, Maret 2019, h. 78.

<sup>43</sup> Waliyul Ahdi, *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Besar Banda Aceh*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sri Rahayu, 2016, *PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN UU NOMOR 22 TAHUN 2009 DI DESA BAHWAY KECAMATAN BALIK BUKIT KABUPATEN LAMPUNG BARAT*.<sup>44</sup>

Fokus penelitian terdahulu menekankan pada bagaimana masyarakat memandang atau mempersepsikan pelanggaran lalu lintas yang terjadi, dengan merujuk pada kerangka hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Fokusnya mungkin lebih pada respons dan tanggapan masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas, serta bagaimana persepsi mereka memengaruhi kepatuhan terhadap peraturan. Sedangkan pada penelitian saya lebih menitik beratkan pada tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait penggunaan kendaraan bermotor roda dua yang sesuai dengan persyaratan jalan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Fokusnya mungkin lebih pada sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum tersebut dan bagaimana pemahaman tersebut memengaruhi perilaku dalam penggunaan kendaraan bermotor roda dua.

Jadi, perbedaan utama antara kedua judul tersebut adalah pada fokusnya: yang pertama berfokus pada persepsi masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas, sementara yang kedua berfokus pada kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan kendaraan bermotor roda dua sesuai dengan regulasi yang ada.

3. Andi Tenri Angka, 2021, *UPAYA POLANTAS DALAM MENINGKATKAN KESADARAN BERLALU LINTAS DI KABUPATEN BONE BERDASARKAN*

<sup>44</sup> Sri Rahayu, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Uu Nomor 22 Tahun 2009 Di Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat* (Skripsi: Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016)



*UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN*<sup>45</sup>.

Penelitian terdahulu lebih menyoroti peran dan langkah yang dilakukan oleh kepolisian lalu lintas (Polantas) dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas di suatu wilayah tertentu, dalam hal ini Kabupaten Bone. Fokusnya lebih pada tindakan dan strategi yang diambil oleh pihak berwenang (Polantas) untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sedangkan pada penelitian saya lebih menitik beratkan pada kesadaran hukum masyarakat terkait penggunaan kendaraan bermotor roda dua yang layak jalan. Fokusnya lebih pada pemahaman dan kesadaran masyarakat akan aturan hukum terkait penggunaan kendaraan bermotor roda dua, sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Jadi, perbedaan utamanya terletak pada siapa yang menjadi fokus utama upaya (Polantas atau masyarakat), apa yang ingin dicapai (peningkatan kesadaran berlalu lintas atau kesadaran hukum terkait penggunaan kendaraan bermotor roda dua), dan di mana upaya tersebut difokuskan (wilayah tertentu seperti Kabupaten Bone atau pada masyarakat umum).

<sup>45</sup> Andi Tenri Angka, *Upaya Polantas Dalam Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas Di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Bone, Bone, 2021)

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penelitian hukum adalah aktivitas yang bersifat ilmiah yang didasarkan pada naluri dan atau kerangka berfikir Yuridis mengenai suatu fakta atau realitas hukum yang berkaitan dengan efektivitas hukum di masyarakat, sosiologi hukum, politik hukum bahkan hukum progressif sekalipun.<sup>46</sup>

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam suatu lingkungan masyarakat.

### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>47</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan melihat, mempelajari, dan memahami kenyataan dan praktik di lapangan melalui observasi dan wawancara tentang bagaimana kesadaran Masyarakat terhadap

<sup>46</sup> Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), Cet. Ke-19, h.1

<sup>47</sup> Setiono, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002), h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendaraan bermotor roda dua layak jalan. Penelitian dalam penulisan ini termasuk penelitian hukum sosiologis atau non doktrinal serta di dukung dengan data sekunder. Menurut Soejono Soekanto penelitian hukum sosiologis empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum angka.<sup>48</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polresta bukittinggi di Jl. Sudirman No. 12, Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian.

Selain itu juga, lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi dan wawancara mengenai kesadaran masyarakat terhadap kendaraan bermotor roda dua layak jalan berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Polresta bukittinggi.

### D. Populasi dan Sampel

#### 1. Pengertian Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau study sensus.<sup>49</sup> Adapun Populasi dalam penelitian ini yaitu Kasat Lantas Polresta Bukittinggi berjumlah

<sup>48</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 153.

<sup>49</sup> Ismail Nurdin dan Sri Hartanti, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), h. 91.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1 orang, Polantas Polresta Bukittinggi berjumlah 10 orang, dan Masyarakat Kota Bukittinggi Berusia 20-24 tahun yang menggunakan kendaraan roda dua berjumlah 11 orang.

## 2. Pengertian Sampel

Sample yaitu sebagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang di teliti.

Metode Pengambilan Sampel adalah *Random Sampling* karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.<sup>50</sup> Adapun sampel dari penelitian ini yaitu Kasat Lantas Polresta Bukittinggi berjumlah 1 orang, Polantas Polresta Bukittinggi berjumlah 2 orang, dan Masyarakat Kota Bukittinggi Berusia 20-24 tahun yang menggunakan kendaraan roda dua berjumlah 100 orang.

<sup>50</sup>Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 91.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TABEL I.2**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kasat/Wakasat Lantas Polresta Bukittinggi	1	1	100%
2	Polantas Polresta Bukittinggi	58	2	0,3%
3	Masyarakat Kota Bukittinggi Berusia 20-24 tahun yang menggunakan kendaraan roda dua	11,619	100	0,86%
	<b>Jumlah</b>	11,678	103	0,88%

**Sumber : Data Lapangan, 2024**





menentukan (tidak substantif), akan tetapi data ini bisa memperjelas gambaran sebuah realitas penelitian.<sup>51</sup>

## F. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi merupakan salah satu cara dalam mengumpulkan data penelitian secara langsung yang menjadi fokus penelitian. Kegiatan yang akan diobservasi dalam penelitian ini ialah mengenai kesadaran masyarakat terhadap kendaraan bermotor roda dua layak jalan berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Polresta Bukittinggi.
- b. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mempertanyakan secara langsung kepada
- c. Studi Pustaka adalah data-data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup pemeriksaan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undang, serta dokumen lainnya, yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- d. Pengumpulan Data dengan Dokumentasi-dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.
- e. Angket atau kuesioner adalah alat pengumpulan data melalui pertanyaan tertulis kepada responden. Terdapat dua jenis angket yaitu, terstruktur,

<sup>51</sup> Sapto Haryoko, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Gedung Perpustakaan Lt.1, 2020), h.122.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk data kuantitatif, dan tidak terstruktur, untuk data kualitatif. Pertanyaan dalam angket terbagi menjadi terbuka, memungkinkan jawaban luas, dan tertutup, yang menghasilkan data kuantitatif. Langkah-langkah penyusunan angket melibatkan menetapkan tujuan penelitian, jenis pertanyaan, jumlah Informan, metode distribusi, serta metode analisis data

### G. Analisis Data

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan data yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis data. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan menggambarkan data yang ada untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teori teori yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Semua data yang terkumpul secara keseluruhan baik itu berupa studi pustaka dan studi lapangan, kemudian dilakukan analisis. Analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah analisis secara deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>52</sup>

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 147.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum pengguna kendaraan bermotor roda dua dalam berlalu lintas di Polresta Bukittinggi belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan karna kesadaran hukum tersebut masih cukup rendah. Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang aturan lalu lintas.
2. Satuan Lalu Lintas Polresta Bukittinggi menghadapi kendala dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap kendaraan roda dua yang layak jalan. Kurangnya pemahaman tentang Undang-Undang No.22 Tahun 2009 disebabkan oleh akses terbatas terhadap informasi yang tepat. Sikap kurang peduli masyarakat mempengaruhi kesadaran hukum.


#### 2. Saran

Berdasarkan pembahasan yang dianalisa penulis hasil penelitian yang dilakukan, mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan kendaraan bermotor roda dua layak jalan berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kora Bukittinggi dapat ditarik beberapa saran, yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penegak hukum khususnya pihak kepolisian harus lebih meningkatkan dalam memberikan sanksi dan meningkatkan sosialisasi tentang penyuluhan hukum kepada masyarakat maupun pelanggar agar masyarakat mempunyai kesadaran untuk mementingkan hukum terhadap undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang kendaraan bermotor roda dua layak jalan.
2. Diharapkan adanya kesadaran diri masyarakat terhadap undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang kendaraan bermotor roda dua demi meningkatkan ketertiban di jalan raya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Q.S An Nisa (5): 59.

HR. Bukhari 7144.

A.W. Widjaya, Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila, Jakarta :Era Swasta, 1984.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta: Kencana, 2012.

Achmad Roestandi, Etika dan Kesadaran Hukum, Tangerang: Jelajah Nusa, 2012.

Ahsin Thohari, Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Erlangga, 2016.

Ali Marwan Hsb, Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara, Jakarta: Stara Press 2017.

B. Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia, bahan kuliah Fakultas Hukum UNPAR. Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.

Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik, Jakarta: Erlangga, 2010.

Ismail Nurdin dan Sri Hartanti, Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

Malik Abdul, Pembinaan Kesadaran Hukum Dalam Bidang Lalu Lintas, Yogyakarta: Jaya Abadi.

Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.

Otje Salman, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Bandung: PTA Alumni, 2008.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Padmo Wahyono, Guru Pinandita, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan

Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Sinar Grafika, 1992.

Rinto Raharjo, Tertib Berlalu Lintas, Shafa Media, Yogyakarta, 2014.

Sadjiyono, Hukum Kepolisian, Yogyakarta: Laksbang, 2010.

Sapto Haryoko, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Makasar: Gedung Perpustakaan It.1, 2020.

Setiono, Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002.

Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2006.

Witono Hidayat Yuliadi, Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya, Jakarta Timur: Dunia cerdas, 2015.

**B. Jurnal**

Anny Yuserlina, Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi Terhadap Pelajar, Vol 4, No 2, 2019, h. 78.

Darmansyah, F., & Prasetyanto, Strategi Penegakan Hukum Dalam Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Di Kota Bandung. Jurnal Transportasi, Vol 1, No 1, 2019, h. 19.

Rahayu Nurfauziah, Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial, Vol 3, No 1, 2020, h. 77.

Satrio Nur Hadi, "Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesadaran Hukum Berlalu Lintas”, Kepastian Hukum dan Keadilan. Vol.2No.3,2020,h,27

Sibarani, Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Roda Dua di Wilayah Polisi Sektor Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Online Mahasiswa, Vol 3, No 2, 2016, h. 15

**C. Skripsi**

Andi Tenri Angka, “Upaya Polantas Dalam Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas Di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”. 2021.

Sri Rahayu, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Uu Nomor 22 Tahun 2009 Di Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat “. 2016.

Waliyul Ahdi, ”Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Besar Banda Aceh”.2019.

**D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Tahun 1945 (sebelum diamandemen).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

**E. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres

**F. Website**

<https://www.scribd.com/doc/100931424/Teori-Kesadaran-Hukum> diakses, tanggal 10 Mei 2024.

Labe, Anjari, Teknik Lalu Lintas Masalah Transfortasi “Pelanggaran Lalu Lintas”. <https://masalahtransportasi.blogspot.co> m/?m=1, (2017) diakses pada 17 Februari 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN



**Gambar: Bapak AKP Ahmad Rizal,S.H Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Bukittinggi**



**Gambar: Anggota Polisi lalu lintas Polresta Bukittinggi**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN WAWANCARA

**Oleh : Naufal Reza**

**Kepada : Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bukittinggi**

1. Nama Bapak/Ibu?
2. Bapak/Ibu bekerja di sini sudah berapa lama?
3. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap peraturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
4. Apakah ada peningkatan atau penurunan jumlah pelanggaran dari tahun ke tahun sejak UU Nomor 22 Tahun 2009 diterapkan?
5. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana efektivitas sanksi yang diberikan kepada pelanggar peraturan lalu lintas menurut UU Nomor 22 Tahun 2009?
6. Apakah ada program sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai peraturan lalu lintas, khususnya untuk pengguna kendaraan bermotor roda dua?
7. Apa kendala utama yang dihadapi polisi dalam menegakkan peraturan tentang kendaraan bermotor roda dua?

## PEDOMAN WAWANCARA

**Oleh : Naufal Reza**

**Kepada : Polisi Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bukittinggi**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Nama Bapak/Ibu?
2. Bapak/Ibu bekerja di sini sudah berapa lama?
3. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap peraturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
4. Apakah ada peningkatan atau penurunan jumlah pelanggaran dari tahun ke tahun sejak UU Nomor 22 Tahun 2009 diterapkan?
5. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana efektivitas sanksi yang diberikan kepada pelanggar peraturan lalu lintas menurut UU Nomor 22 Tahun 2009?
6. Apakah ada program sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai peraturan lalu lintas, khususnya untuk pengguna kendaraan bermotor roda dua?
7. Apa kendala utama yang dihadapi polisi dalam menegakkan peraturan tentang kendaraan bermotor roda dua?



## PEDOMAN KUESIONER

**Oleh : Naufal Reza**

**Kepada : Masyarakat Kota Bukittinggi usia 20-24 Tahun**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Nama lengkap
2. Umur
3. status
4. Apakah Anda mengetahui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
5. Seberapa sering Anda membaca atau mendengar informasi tentang peraturan lalu lintas yang berlaku?
6. Bagaimana Anda menilai kepatuhan Anda sendiri terhadap peraturan lalu lintas yang mengatur penggunaan kendaraan bermotor roda dua?
7. Seberapa penting menurut Anda, perawatan kendaraan bermotor roda dua untuk menjaga keselamatan berkendara?
8. Apakah Anda mengetahui adanya sanksi hukum jika kendaraan bermotor roda dua tidak memenuhi standar kelayakan jalan?
9. Apakah Anda pernah menghadapi masalah hukum terkait kendaraan bermotor roda dua karena tidak mematuhi peraturan lalu lintas?
10. Apakah Anda merasa bahwa denda atau sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran peraturan lalu lintas kendaraan bermotor roda dua sudah memadai?
11. Apakah Anda pernah melihat penegakan hukum oleh pihak kepolisian terkait pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua di wilayah Anda?